

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian tentang Sistem Kredit Semester (SKS)**

##### **1. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)**

Sistem kredit semester adalah suatu sistem atau pranata dalam konstelasi penyelenggaraan pendidikan dengan mempergunakan kredit untuk mengukur volume beban (tanggung) belajar, volume beban kerja tenaga pengajar, dan volume beban menyelenggarakan program lembaga pendidikan.<sup>1</sup>

Satuan untuk menyatakan besarnya program semesteran ini adalah satuan kredit semester atau disingkat SKS. Satuan program yang berbobot 2 sks misalnya, mengandung kegiatan yang setara dengan dua kali lipat kegiatan program semesteran yang berbobot 1 sks. Setiap pembelajaran dan kegiatan lainnya yang disajikan pada setiap semester ditetapkan bobotnya dalam satuan kredit semester yang menyatakan besarnya beban dan harga masing-masing program tersebut. Ada unit program semesteran yang berharga 1 sks, 2 sks 3 sks dan seterusnya.<sup>2</sup>

Sedangkan Oemar Hamalik dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi* mengatakan “Sistem kredit berarti sistem penghargaan terhadap prestasi siswa dalam bidang atau

---

<sup>1</sup> Yahya Ganda, *Petunjuk Praktis Cara Mahasiswa Belajar di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grasindo, 2004), 74.

<sup>2</sup> Slameto, *Proses Belajar Mengajar.*, 255-256.

bidang-bidang pengalaman belajar dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang diikutinya.”<sup>3</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Jadi, satuan waktu terkecil sebagai satuan program pendidikan yang dipergunakan sebagai dasar administrasi akademik adalah semester.<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengertian Sistem Kredit Semester (SKS) dapat diketahui bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sebuah sistem yang dijadikan beban dalam penyelenggaraan program dalam satuan terkecil beban belajar yang ditempuh oleh siswa atau peserta didik.

## **2. Landasan Hukum Sistem Kredit Semester (SKS)**

Dalam penyelenggaraan program pendidikan maka harus mempunyai landasan dasar hukum yang melandasinya. Hal ini sangat diperlukan oleh penyelenggara program pendidikan agar dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Adapun landasan hukum penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) adalah:

---

<sup>3</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi* (Bandung: IKAPI, 2003), 35.

<sup>4</sup> Silvia Sukirman, *Tuntunan Belajar di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2004), 14.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1 (b) menyatakan bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”. Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.<sup>5</sup>
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:
  - 1) Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
  - 2) Ayat (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
  - 3) Ayat (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional., 8-9.

- 4) Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem sks ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.<sup>6</sup>
- c. Beban belajar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:
- 1) Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.
  - 2) Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester.
  - 3) Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.<sup>7</sup>
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.<sup>8</sup>
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 70.

<sup>7</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah* (Jakarta: BSNP, 2010), 4-5.

<sup>8</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013* (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)

<sup>9</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Reublik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014* (Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2015)

### 3. Prinsip Sistem Kredit Semester (SKS)

Prinsip dari Sistem Kredit Semester (SKS) ini mengacu pada PERMENDIKBUD nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah pasal 2 yang didasarkan pada prinsip Flesibel, keunggulan, maju berkelanjutan dan keadilan.<sup>10</sup>

Selain itu juga, mengacu pada konsep SKS, penyelenggaraan SKS di SMP/MTs dan SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- a. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- b. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
- c. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
- d. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.
- e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.

---

<sup>10</sup> Ibid., 3.

- f. Peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.
- g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
- h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.<sup>11</sup>

#### **4. Ciri-Ciri Sistem Kredit Semester (SKS)**

Ciri-ciri utama Sistem Kredit Semester (SKS) menyangkut variasi dan keluwesan penyajian program adalah:

- a. Ditawarkannya program yang bervariasi. Setiap semester dimungkinkan untuk memilih dan menentukan program-program semesteran mana yang akan diambil dengan jumlah SKS sesuai program belajarnya.
- b. Dengan tersedianya program yang bervariasi dan luwes dimungkinkannya memilih dan menyusun kombinasi program yang akan diikutinya, maka penyaluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing dapat ditingkatkan. Mengingat bahwa

---

<sup>11</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester.*, 6.

dapat menetapkan sendiri beban belajar yang akan dikutipnya setiap semester, memberi kesempatan untuk menentukan sendiri kecepatan penyelesaian program belajarnya.

- c. Penyelenggaraan pendidikan dengan sistem semester memungkinkan seseorang pindah dari satu program pendidikan ke program lainnya tanpa kehilangan tabungan kredit semester yang pernah diperolehnya.
- d. Sistem kredit semester memungkinkan penggunaan sarana pendidikan lebih efisien.
- e. Sistem kredit memungkinkan terjaminnya kepastian penyelesaian program semesteran pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

## **5. Kurikulum Sistem Kredit Semester (SKS)**

Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Kemudian, kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kurikulum 2013 adalah

---

<sup>12</sup> Slameto, *Proses Belajar Mengajar.*, 260-261.

sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* yang berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan.<sup>13</sup>

Kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan, karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan, yakni:

- a. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (konseptual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar, dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*).
- b. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu.

---

<sup>13</sup> M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013.*, 16.



- c. Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.<sup>14</sup>

## **B. Kajian tentang Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS)**

### **1. Persyaratan Penyelenggaraan**

Badan Standar Nasional Pendidikan mengemukakan bahwa satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) SMP/MTs kategori standar dan kategori mandiri dapat melaksanakan SKS.
- 2) SMA/MA kategori standar dapat melaksanakan SKS.
- 3) SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional wajib melaksanakan SKS.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan Sistem Kredit semester (SKS) tidak memerlukan syarat khusus. Tetapi sekolah yang dianggap mampu adalah sekolah yang memiliki kategori standar serta kategori mandiri yang bertaraf internasional wajib melaksanakan Sistem kredit Semester (SKS). Hal tersebut dikarenakan sekolah yang mandiri dan bertaraf internasional dianggap mampu dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sistem kredit semester. Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan secara fleksibel dan variatif dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan

---

<sup>14</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2014), 63.

<sup>15</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan.*, 7.

minimal dalam pencapaian setiap kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Isi.

## **2. Komponen Beban Belajar**

Acuan untuk menetapkan komponen SKS yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa:

Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.<sup>16</sup>

Atas dasar itu, komponen-komponen beban belajar dalam SKS sama dengan Sistem Paket yang pengertiannya sebagai berikut:

- a) Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa hubungan antara peserta didik dengan pendidik.
- b) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
- c) Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Sisdiknas., 145.

dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa komponen beban belajar dari Sistem Kredit Semester (SKS) adalah berupa kegiatan tatap muka yakni pada proses pembelajaran di kelas, penugasan restruktur berupa tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didik serta tugas mandiri yang tidak restruktur yakni tugas yang disiapkan pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktunya disesuaikan sendiri oleh peserta didik.

### **3. Cara Menetapkan Beban Belajar**

Dalam menetapkan beban belajar SKS untuk SMP/MTs dan SMA/MA harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Sistem Paket sebagai berikut:

1. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada:
  - a) SMP/MTs berlangsung selama 40 menit;
  - b) SMA/MA berlangsung selama 45 menit.
2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan.*, 7.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 8.

Dengan demikian, cara menetapkan beban belajar Sistem Kredit Semester (SKS) untuk SMA/MA adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Beban Belajar SKS untuk SMA/MA

Sebelum menetapkan beban belajar SKS untuk SMA/MA yaitu memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1.<sup>19</sup>

Tabel 1: Penetapan Beban Belajar SKS di SMA/MA  
berdasarkan pada Sistem Paket

Kegiatan	Sistem Paket	Sistem SKS
Tatapapan muka	45 menit	45 menit
Penugasan restruktur	60% x 45 menit =	45 menit
Kegiatan mandiri	27 menit	45 menit
Jumlah	72 menit	135 menit

Dari tabel di atas dapat diketahui perbedaan waktu antara sistem paket dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Perbedaan tersebut terletak pada penugasan restruktur dan kegiatan mandiri, bahwa tugas restruktur dan mandiri dalam satu waktu yang sama yaitu 27 menit, sedangkan pada Sistem Kredit Semester (SKS) masing-masing 45 menit. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 SKS yaitu dengan formula sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ibid.

$$1 \text{ SKS} = \frac{135}{72} = 1,88 \text{ jam pelajaran}^{20}$$

Dengan demikian, beban belajar SKS untuk SMA/MA dengan mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 SKS pada SKS sama dengan beban belajar 1.88 jam pembelajaran pada Sistem Paket.

Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 2 disajikan contoh konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.<sup>21</sup>

Tabel 2: Contoh Konversi Beban Belajar di SMA/MA

Sistem Paket	SKS
1.88 Jam Pelajaran	1 SKS
3.76 Jam Pelajaran	2 SKS
5.64 Jam Pelajaran	3 SKS
7.52am Pelajaran	4 SKS

b. Beban Belajar Minimal dan Maksimal

Beban belajar minimal dan maksimal perlu ditetapkan agar terwujudnya Sistem Kredit Semester (SKS) yang efektif serta efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan:

- 1) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu minimal 102 SKS dan maksimal 114 SKS selama periode belajar 6 semester.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013.*, 48.

2) Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu minimal 114 SKS dan maksimal 126 SKS selama periode belajar 6 semester pada program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan.<sup>22</sup>

Hal tersebut diperjelas kembali pada PERMENDIKBUD nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum bahwa “Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu minimal 130 SKS, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).”<sup>23</sup>

Dari kedua penjelasan di atas beban belajar minimal yang ditempuh oleh peserta didik siswa menengah terutama SMA/MA adalah 130 SKS. Sedangkan waktu tempuh yang dapat ditempuh oleh peserta didik paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama adalah 5 tahun (10 semester). Hal tersebut juga disesuaikan dengan ketuntasan belajar peserta didik.

#### **4. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan**

Pengaturan mengenai penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

##### **a. Penilaian**

Penilaian yang ditetapkan oleh BSNP menggunakan kurikulum KTSP yakni “Penilaian setiap mata pelajaran menggunakan skala 0-

---

<sup>22</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan.*, 10.

<sup>23</sup> Menteri Pendidikan, *Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013.*, 48.

10 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.”<sup>24</sup>

Kemudian penilaian tersebut direvisi ulang sesuai dengan PERMENDIKBUD nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, yaitu:

Setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1–4 (kelipatan 0.33), sedangkan kompetensi sikap menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K), yang dapat dikonversi ke dalam Predikat A–D.<sup>25</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penilaian dalam Sistem Kredit Semester (SKS) meliputi tiga aspek yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Hal tersebut yang membedakan antara penilai SKS pada perguruan tinggi dengan sekolah menengah.

b. Penentuan Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah nilai akhir dari pencapaian pembelajaran peserta didik pada akhir semester yang mencakup nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan.<sup>26</sup> Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), yang perlu diperhatikan adalah:

---

<sup>24</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan SKS*, 11.

<sup>25</sup> Menteri Pendidikan, *Permendikbud Republik Indonesia*., 49.

<sup>26</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Reublik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014*., 3.

- 1) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi.
- 2) Sedangkan penentuan seperti yang telah ditetapkan dalam panduan Badan Standar Nasional Pendidikan yakni:

IP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N \times sks}{jumlah\ sks}$$

Keterangan:

IP : Indeks prestasi

$\sum N$  : Jumlah mata pelajaran

sks : Satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : Jumlah sks dalam satuan semester<sup>27</sup>

- 3) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil mata pelajaran dengan jumlah SKS berdasarkan IP semester sebelumnya. Dengan ketentuan:
  - a)  $IP < 2.66$  dapat mengambil maksimal 24 SKS.
  - b)  $IP 2.66-3.32$  dapat mengambil maksimal 28 SKS
  - c)  $IP 3.33-3.65$  dapat mengambil maksimal 32 SKS
  - d)  $IP > 3.65$  dapat mengambil maksimal 36 SKS.

Selain itu, nilai dari kompetensi sikap paling rendah B.<sup>28</sup>

Jadi dalam menentukan Indeks prestasi (IP) harus sesuai dan berdasarkan yang telah ditetapkan oleh BSNP dan PERMENDIKBUD di atas. Indeks Prestasi (IP) merupakan penilaian akhir dalam pembelajaran dalam satu semester yang berupa angka dari gabungan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan

---

<sup>27</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan SKS*, 11.

<sup>28</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Reublik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013*, 51.



kompetensi keterampilan dengan penilaian sikap paling rendah (minimal) adalah B. Dari Indeks Prestasi (IP) yang didapat oleh peserta didik menjadi acuan untuk menentukan berapa SKS yang perlu ditempuh di semester selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diterapkan di Perguruan Tinggi (PT), namun yang membedakan hanyalah penilaian sikap. Apabila di perguruan tinggi tidak memerlukan penilaian sikap, sedangkan di sekolah menengah memerlukan penilaian dari kompetensi sikap.

c. Kelulusan

Dalam PERMENDIKBUD nomor 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 13 dijelaskan “Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada akhir semester.”<sup>29</sup>

Untuk menentukan kelulusan peserta didik, BSNP menjelaskan bahwa:

- 1) Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang gagal.
- 2) Peserta didik SMA/MA dinyatakan lulus pada mata pelajaran utama dalam program studi apabila telah mencapai KKM 7.0. Sedang untuk mata pelajaran lain diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan KKM minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.

---

<sup>29</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Reublik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014.*, 5.

- 3) Peserta didik SMP/MTs dinyatakan lulus pada mata pelajaran apabila telah mencapai KKM 7.0. Satuan pendidikan dapat menetapkan KKM di bawah 7.0, minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.
- 4) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.
- 5) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganewaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 6) Lulus Ujian Nasional.<sup>30</sup>

Kemudian dijelaskan kembali pada PERMENDIKBUD nomor

81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum bahwa:

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK setelah:

- 1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
- 2) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran,
- 3) Lulus ujian sekolah/madrasah, dan
- 4) Lulus Ujian Nasional.<sup>31</sup>

Maka dapat dipahami bahwa kelulusan dilaksanakan pada semester akhir setelah menempuh beberapa persyaratan kelulusan.

Peserta didik dapat dinyatakan lulus apabila telah menuntaskan

---

<sup>30</sup> Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan SKS*, 12-13.

<sup>31</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud Reublik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013*, 52.

program belajarnya. Baik dari ketuntasan beban belajar, memperoleh nilai minimal baik pada semua mata pelajaran, serta lulus ujian sekolah/madrasah dan lulus Ujian Nasional. Penentuan kelulusan tersebut ditetapkan setelah melakukan revisi dengan perubahan kurikulum yang ditetapkan pula. Penjelasan yang telah dipaparkan di atas juga sesuai dengan pembaruan dari ketetapan Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) kemudian direvisi dengan PERMENDIKBUD nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.